ANAL FRINCH DAY BROWN DOWNERSTAN CHARACTER

E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA

Available online at https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index Vol. 10 No. 06, June 2021, pages: 563-574

e-ISSN: 2337-3067



ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KEWAJIBAN KONTINJENSI PADA RSIA XYZ

I Gst Ayu Diah Utari¹ Ni Gusti Ayu Malini R²

Article history:

Abstract

Submitted: 19 April 2021 Revised: 17 Mei 2021 Accepted: 25 Mei 2021

Keywords:

Tax Review; Value Added Tax; Taxpayer Compliance; Contingency Obligations

The purpose of this research is to find out the tax review of VAT on RSIA XYZ inaccordance with tax law and to assess and evaluate contingency obligations on tax charges in the form of interest sanctions or tax penalties. The data used in this research is quantitative data. The data source is secondary data. The data is collected using interview, observation and documentation methods. Data analysis techniques used in this research are descriptive quantitative analysis techniques. Based on the description of the results of the study authors conducted a tax review of Value Added Tax (VAT) on RSIA XYZ, it was concluded that taxpayer compliance with tax object with tax rate and tax reporting in accordance with tax rules. But in terms of deposit, RSIA XYZ is not correct in making payments so there is a underpayment of Rp.3,168,679,-. For this underpayment, RSIA XYZ has a contingency obligation of Rp.126,747,-. The amount is obtained from interest sanctions for delays in payment of Outstanding Value Added Tax. So RSIA XYZ can not be said as a compliant taxpayer because there is still a delay in payment of taxes in accordance with tax rules.

Kata Kunci:

Tax Review; Pajak Pertambahan Nilai; Kepatuhan Wajib Pajak; Kewajiban Kontijensi

Koresponding:

Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia Email: diahutari@undiknas.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tax review atas PPN pada RSIA XYZ sesuai dalam undang-undang Perpajakan serta untuk menilai dan mengevaluasi kewajiban kontinjensi atas biaya pajak berupa sanksi bunga atau denda perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang adalah data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis melakukan tax review Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada RSIA XYZ, disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak atas objek pajak dengan tarif pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Namun dari aspek penyetoran, RSIA XYZ tidak tepat dalam melakukan pembayaran sehingga terdapat kurang bayar Rp.3.168.679,-. Atas kurang bayar tersebut, RSIA XYZ memiliki kewajiban kontijensi sebesar Rp.126.747,-. Jumlah tersebut diperoleh dari sanksi bunga atas keterlambatan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang. Sehingga RSIA XYZ belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh karena masih terdapat keterlambatan pembayaran pajak sesuai aturan perpajakan.

Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia¹

PENDAHULUAN

Pada negara berkembang diperlukan pembangunan yang merata di berbagai bidang seperti halnya di Indonesia maka tentu membutuhkan pendanaan negara yang besar dalam sektor pembangunan. Agar dapat menyukseskan pembangunan tersebut, peranan pendapatan negara menjadi sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, pemerintah yang memiliki peran dalam menggali sumber-sumber pendapatan pemerintah baik dalam penerimaan migas maupun non migas (Irawati, 2011).

Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). APBN tahun 2019 menunjukkan bahwa sejumlah Rp. 1.786,4 Triliun atau 82,5% pendapatan negara sebesar Rp. 2.165,1 Triliun yang diperoleh melalui pajak (Kemenkeu, 2019). Pengenaan pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, PBB dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Salah satu jenis pajak yang diharapkan memberikan kontrubusi besar bagi pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena meliputi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat Barang dan Jasa yang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga ada Barang dan Jasa yang dikecualikan dari pengenaan dari Pajak Pertambahan Nilai dalam satu badan atau kegiatan usaha (Devano & Rahayu, 2006).

RSIA XYZ merupakan salah satu perusahaan terdaftar di KPP Madya Denpasar yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan rumah sakit, sehingga RSIA XYZ memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dengan benar ke negara. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, RSIA XYZ telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan yang dijalankan rumah sakit. Namun, tidak semua kegiatan penyerahan Barang dan Jasa yang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. RSIA XYZ melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.

RSIA XYZ berinisiatif untuk melakukan *tax review* apakah pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 agar mengetahui dan memberi solusi mengenai kewajiban perpajakan perusahaan telah dilaksanakan dengan benar atau belum, serta menghitung atau menghindari sanksi maupun tunggakan yang mungkin muncul di masa akan datang. *Review* dilakukan untuk melihat kewajiban perpajakannya khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama periode tahun pajak 2019. Hal ini dikarenakan RSIA XYZ telah diperiksa oleh fiskus pajak pada tahun 2018. Kini tahun pajak 2019 menjadi awal buku bagi perusahaan dalam bidang perpajakan yang dapat diperiksa kembali oleh pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *tax review* atas Pajak Pertambahan Nilai serta memberikan solusi dalam hal terdapat biaya pajak yang *uncontroable* menjadi *controable*. Penelaahan pajak atau *tax review* menurut Villios (2011) dalam

Andini A. P. & Sumadi (2014) merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan pajak yang berlaku. *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Goh, 2013). Penelitian mengenai tax review telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya misalnya penelitian (Andini A. P. & Sumadi, 2014; Anggreni & Noviari, 2020; Ari et al., 2017; Ayuningsih & Setiawan, 2016; Hendrawan & Suprapto, 2018; Rismawaty & Wijaya, 2017; Rondonuwu et al., 2017; Setiawan & Setiawan, 2018; Silitonga, 2013).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Perseroan Terbatas RSIA XYZ yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto VI/ No 19 Denpasar Provinsi Bali. Alasan utama penentuan lokasi ini adalah dikarenakan ketersedian data dan perusahaan selama ini belum melakukan tax review dalam upaya melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Jenis data menurut sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari data dokumen dan laporan pajak tahunan perusahaan pada masa 2019 seperti Laporan Laba Rugi, SPT Masa PPN, Bukti Bayar Pajak, Bukti Lapor SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan. Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang mendeskripsikan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Rumah Sakit dan membandingkan dengan aturan Undang-Undang Perpajakan (Sugiyono, 2017).

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ini yaitu 1) peneliti mengambil data-data yang berhubungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Laporan Laba Rugi, SPT PPN, Bukti Bayar Pajak, Bukti Lapor SPT PPN dan SPT Tahunan Badan. 2) Peneliti menghitung Pajak Keluaran yang dipungut sebesar 10% atas penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan dan BKP/JKP yang terhutang PPN. Sedangkan Pajak Masukan dihitung berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan. 3) Peneliti menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara menghitung selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap masa. 4) Peneliti melakukan Tax Review dengan cara membandingkan pemungutan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan dengan SPT Tahunan Badan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 5) Apabila terdapat kesalahan pemungutan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), peneliti menilai dan mengevaluasi kewajiban kontinjensi atas biaya pajak berupa sanksi bunga atau denda perpajakan yang timbul pada RSIA XYZ. 6) Peneliti mengambil kesimpulan dari perbandingan dan kewajiban kontinjensi RSIA XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSIA XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan rumah sakit yang terdaftar di KPP Madya Denpasar Sesuai dengan ketentuan perpajakan, RSIA XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan yang dijalankan rumah sakit yang tidak semua kegiatannya terhutang Pajak

Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan *tax review* pada seluruh transaksi perusahaan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Laporan Laba Rugi, SPT Masa PPN 2019, Bukti Bayar Pajak, Bukti Lapor SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019 pada RSIA XYZ. Data yang tersebut kemudian dianalisis dengan analisis deskritif kuantitatif.

RSIA XYZ adalah rumah sakit sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE–06/PJ.52/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat di Rumah Sakit, RSIA XYZ memiliki instalasi farmasi atau apotik yang melayani pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Sehingga pada instalasi farmasi dan apotik yang melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan sebagaimana dilakukan oleh pedagang eceran pada Pasal 3. Maka penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan tersebut terutang PPN sebesar 10% dari harga jual obat.

Pendapatan Terhutang PPN terdiri dari pendapatan non operasional seperti pendapatan atas senam hamil, pendapatan atas penjualan minyak bekas dan barang bekas serta pendapatan atas sewa ruangan untuk ATM. Atas pendapatan non operasional terutang PPN 10% dari pendapatan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu untuk penyerahan/penggantian BKP/JKP maka akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (Setiawan & Setiawan, 2018). Berikut ialah tabel perhitungan seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Keluaran dari RSIA XYZ dengan tarif dari Dasar Pengenaan Pajak.

Tabel 1. Perhitungan Penyerahan Atas DPP dan Tarif Pajak Keluaran Tahun 2019

| Masa | Pendapatan Rawat Jalan + Apotik | Pendapatan Terhutang PPN | Dasar Pengenaan Pajak (ii)+(iiii) | Tarif | Pajak Keluaran (iv) x (v) |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| Januari | 290.438.124 | 138.958.410 | 429.396.533 | 10% | 42.939.653 |
| Februari | 294.008.219 | 19.643.230 | 313.651.449 | 10% | 31.365.145 |
| Maret | 300.506.369 | 7.373.864 | 307.880.232 | 10% | 30.788.023 |
| April | 275.389.266 | 1.762.635 | 277.151.901 | 10% | 27.715.190 |
| Mei | 286.875.553 | 612.774.087 | 899.649.640 | 10% | 89.964.964 |
| Juni | 298.229.478 | 2.815.361 | 301.044.839 | 10% | 30.104.484 |
| Juli | 292.265.258 | 1.057.721 | 293.322.979 | 10% | 29.332.298 |
| Agustus | 312.343.234 | 55.632.929 | 367.976.163 | 10% | 36.797.616 |
| September | 319.681.366 | 5.394.053 | 325.075.419 | 10% | 32.507.542 |
| Oktober | 375.420.435 | 556.081.403 | 931.501.838 | 10% | 93.150.184 |
| November | 378.069.195 | 1.498.431 | 379.567.626 | 10% | 37.956.763 |
| Desember | 323.580.568 | 130.860.450 | 454.441.017 | 10% | 45.444.102 |
| Total | | | 5.280.659.635 | 10% | 528.065.963 |

Sumber: Data diolah, 2021

Sedangkan berikut adalah tabel jumlah seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Keluaran yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN 2019 oleh RSIA XYZ.

Tabel 2. Jumlah Penyerahan Atas Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN 2019

| Masa | Tarif | Dasar Pengenaan Pajak | Pajak Keluaran (ii) x (iii) | Keterangan |
|----------|-------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| Januari | 10% | 429.396.533 | 42.939.653 | Normal |
| Februari | 10% | 313.651.449 | 31.365.145 | Normal |
| | | | | Bersambu |

| Lanjutan. Masa | Tarif | Dasar Pengenaan | Pajak Keluaran | Keterangan |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|------------|
| Masa | | Pajak | (ii) x (iii) | Keterangan |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| Mei | 10% | 899.649.640 | 89.964.964 | Normal |
| Juni | 10% | 301.044.839 | 30.104.484 | Normal |
| Juli | 10% | 293.322.979 | 29.332.298 | Normal |
| Agustus | 10% | 367.976.163 | 36.797.616 | Normal |
| September | 10% | 325.075.419 | 32.507.542 | Normal |
| Oktober | 10% | 931.501.838 | 93.150.184 | Normal |
| November | 10% | 379.567.626 | 37.956.763 | Normal |
| Desember | 10% | 454.441.017 | 45.444.102 | Normal |
| Desember | 10% | 454.441.017 | 45.444.102 | Pembetulan |
| Total | | 5 | 28.065.963 | |

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Keluaran dengan Jumlah Pajak Keluaran SPT Masa PPN 2019

| Masa | Perhitungan Pajak Keluaran | Pajak Keluaran dalam SPT PPN | Selisih (ii)-(iii) | Keterangan |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| Januari | 42.939.653 | 42.939.653 | - | Normal |
| Februari | 31.365.145 | 31.365.145 | - | Normal |
| Maret | 30.788.023 | 30.788.023 | - | Normal |
| April | 27.715.190 | 27.715.190 | - | Normal |
| Mei | 89.964.964 | 89.964.964 | - | Normal |
| Juni | 30.104.484 | 30.104.484 | - | Normal |
| Juli | 29.332.298 | 29.332.298 | - | Normal |
| Agustus | 36.797.616 | 36.797.616 | - | Normal |
| September | 32.507.542 | 32.507.542 | - | Normal |
| Oktober | 93.150.184 | 93.150.184 | - | Normal |
| November | 37.956.763 | 37.956.763 | - | Normal |
| Desember | 45.444.102 | 45.444.102 | - | Normal |
| Desember | 45.444.102 | 45.444.102 | - | Pembetulan 1 |
| Total | 528.065.963 | 528.065.963 | - | |

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3., tidak ada selisih antara perbandingan jumlah perhitungan Pajak Keluaran dengan jumlah Pajak Keluaran SPT Masa PPN 2019 Normal maupun SPT PPN Masa Desember Pembetulan 1.

Seperti halnya dengan Pajak Keluaran yang tidak semua terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka RSIA XYZ dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan, tidak dapat mengkreditkan semua Pajak Masukan yang diperoleh selama menjalankan usaha rumah sakit. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang, RSIA XYZ perlu melakukan perhitungan kembali atas Pajak Masukan yang bisa dikreditkan.

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

$$P = PM \times Z \dots (1)$$

Dengan ketentuan:

P = jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

Z = persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Tabel 4. Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

| Masa | Penyerahan BKP/JKP | Pendapatan | Persentase | Pajak Masukan atas BKP/JKP | Pajak Masukan yang Dapat |
|-----------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Wasa | Terhutang PPN | | | | Dikreditkan |
| | | | (ii)/(iii) | | (iv) x (v) |
| (i) | (ii) | (ii) | (iv) | (v) | (v) |
| Januari | 429.396.533 | 4.739.068.058 | 0,09 | 152.485.666 | 14.386.422 |
| Februari | 313.651.449 | 5.235.068.799 | 0,06 | 154.618.939 | 9.263.766 |
| Maret | 307.880.232 | 5.724.139.881 | 0,05 | 146.043.374 | 7.855.131 |
| April | 277.151.901 | 5.480.116.920 | 0,05 | 176.563.566 | 8.929.541 |
| Mei | 899.649.640 | 5.655.190.578 | 0,16 | 173.821.423 | 27.652.186 |
| Juni | 301.044.839 | 5.883.115.316 | 0,05 | 138.637.262 | 7.094.206 |
| Juli | 293.322.979 | 5.487.679.376 | 0,05 | 145.034.257 | 7.752.253 |
| Agustus | 367.976.163 | 5.339.539.995 | 0,07 | 209.437.175 | 14.433.432 |
| September | 325.075.419 | 5.782.422.842 | 0,06 | 155.730.821 | 8.754.853 |
| Oktober | 931.501.838 | 6.414.608.667 | 0,15 | 184.789.148 | 26.834.284 |
| November | 379.567.626 | 5.664.481.369 | 0,07 | 144.405.517 | 9.676.377 |
| Desember | 454.441.017 | 8.963.425.125 | | 237.044.771 | 8.849.368 |
| Total | 5.280.659.635 | 70.368.856.928 | | 2.018.611.919 | 151.481.819 |

Sumber: Data diolah, 2021

Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan diperoleh dari Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dikali dengan persentase atas Penyerahan BKP/JKP Terhutang PPN terhadap seluruh pendapatan pada setiap bulan. Namun, pada bulan Desember perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dihitung dari sisa perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebagai berikut:

| Total Penyerahan BKP/JKP Terhutang PPN | Rp 5.280.659.635 |
|--|-------------------|
| Total Pendapatan 2019 | Rp.70.368.856.928 |
| Proporsi Pajak Masukan (%) 2019 | 0,07 |
| Proporsi Pajak Masukan (Rp) 2019 | Rp. 151.481.819 |
| Pajak Masukan Dapat Dikreditkan Jan-Nov 2019 | Rp. (142.632.451) |
| Pajak Yang dapat dikreditkan bulan Desember | Rp. 8.849.368 |

Sedangkan berikut adalah tabel jumlah seluruh penyerahan BKP dan JKP pemungutan Pajak Masukan yang telah dilaporkan pada SPT Masa PPN 2019 oleh RSIA XYZ.

Tabel 5. Jumlah Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN 2019

| Masa | Pajak Masukan atas BKP/JKP | Pajak Masukan yg Tidak Dapat Dikreditkan | Pajak Masukan yg Dapat Dikreditkan (ii) – (iii) | Keterangan |
|-----------|-------------------------------|--|---|--------------|
| (i) | (ii) | (ii) | (iv) | (v) |
| Januari | 152.485.666 | 138.669.275 | 14.386.422 | Normal |
| Februari | 154.618.939 | 145.355.173 | 9.263.766 | Normal |
| Maret | 146.043.374 | 138.188.243 | 7.855.131 | Normal |
| April | 176.563.566 | 167.634.025 | 8.929.541 | Normal |
| Mei | 173.821.423 | 146.169.237 | 27.652.186 | Normal |
| Juni | 138.637.262 | 131.543.056 | 7.094.206 | Normal |
| Juli | 145.034.257 | 137.282.004 | 7.752.253 | Normal |
| Agustus | 209.437.175 | 195.003.743 | 14.433.432 | Normal |
| September | 155.730.821 | 146.975.968 | 8.754.853 | Normal |
| Oktober | 184.789.148 | 157.954.864 | 26.834.284 | Normal |
| November | 144.405.517 | 134.729.140 | 9.676.377 | Normal |
| Desember | 237.044.771 | 225.026.724 | 12.018.047 | Normal |
| Desember | 237.044.771 | 228.195.403 | 8.849.368 | Pembetulan 1 |

Sumber: Data diolah, 2021

Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Jumlah Pajak Masukan SPT Masa 2019 terdapat selisih Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan pada bulan Desember sebesar Rp.3.168.679. Hal ini disebabkan perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan, dimana Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan pada bulan Desember adalah Proporsi Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan tahun 2019 dikurangi dengan Pajak Masukan Dapat Dikreditkan Januari-November 2019.

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terhutang yang harus dibayar dan disetor oleh Rumah Sakit ke Kas Negara, yaitu dengan mengurangi Pajak Keluaran yang diperoleh dari PPN yang dipungut pada saat penyerahan Obat Rawat Jalan + BKP dan JKP terhutang PPN dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Berikut ialah tabel Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ tahun 2019. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019 adalah Pajak Keluaran yang Dipungut Sendiri dikurangi dengan Pajak Masukan ditambah dengan Kompesasi PPN Masa Sebelumnya. Pada perhitungan tersebut terdapat kompensasi PPN dari Masa Desember 2018 sebesar Rp.570.031- akibat lebih setor PPN ke kas negara. Sehingga atas kelebihan bayar PPN tersebut, dikompensasikan ke Masa Januari 2019 untuk mengurangi PPN Terhutang RSIA XYZ Masa Januari 2019.

Pada bulan Agustus 2019, RSIA XYZ melakukan transaksi dengan Perusahaan BUMN Bank BRI terkait sewa tempat ATM. Atas transaksi sewa RSIA XYZ memungut PPN 10% dari harga sewa tempat ATM pada Bank BRI yang bersifat Wajib Pungut (WAPU). Namun, berdasarkan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, dimana PPN yang terutang atas penyerahan oleh rekanan kepada BUMN, wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN. PPN pada sewa ATM tersebut disetorkan oleh Bank BRI berdasarkan Faktur Pajak dengan kode faktur 030 yang diterbitkan oleh RSIA XYZ. Maka Pajak Keluaran yang dipungut

oleh RSIA pada Masa Agustus 2019 adalah Pajak Keluaran dikurangi dengan PPN yang dipungut oleh Bank BRI.

Pada bulan Desember, SPT PPN Masa Desember Normal dimana PPN Terhutang sebesar Rp.33.426.055,- dengan Pajak Masukan yang dikreditkan sebesar pada Rp.12.018.047,-. Setelah dilakukan perampungan 1 tahun Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan terdapat kelebihan pengakuan Pajak Masukan yang seharusnya Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Rp.8.849.368,-. Atas kelebihan pengakuan Pajak Masukan, maka terdapat kurang setor PPN Terhutang sebesar Rp.3.168.679,-,. RSIA XYZ melakukan pembetulan sehingga PPN Terhutang Masa Desember 2019 menjadi Rp.36.594.734,-.

Penyetoran PPN dilakukan RSIA XYZ melalui *General Cashier* setiap bulannya. Staf Pajak membuat SPT masa PPN terlebih dahulu kemudian memberikan perhitungan kurang bayar yang harus dilunasi. Kemudian *General Cashier* RSIA XYZ menyetorkan kurang bayar tersebut ke bank Persepsi. PPN yang disetorkan tersebut merupakan selisih antara PPN Keluaran dengan PPN Masukan dan kompensasi masa pajak sebelumnya jika ada.

Menurut pasal 15 A ayat 1 UU PPN dinyatakan bahwa PPN yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Jika melewati akhir bulan tersebut maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan sampai dilunasinya PPN terutang tersebut.

Hasil pemeriksaan pada penyetoran PPN di RSIA XYZ selama Tahun 2019 ditemukan keterlambatan penyetoran, paling lambat penyetoran pada akhir bulan dibulan berikutnya. Pada SPT PPN Pembetulan 1 pada Masa Desember, RSIA XYZ kurang menyetor PPN ke kas negara sebesar Rp.3.168.679,-. Hal ini mengakibatkan RSIA XYZ dikenakan sanksi bunga 2% dari Rp.3.168.679,-dalam jangka 2 bulan.

Tabel 6.
Perbandingan Jumlah Perhitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Jumlah Pajak
Masukan SPT Masa 2019

| Masa | Perhitungan | Pajak Masukan | Selisih | Votomongon |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| Masa | Pajak Masukan | dalam SPT PPN | Selisili | Keterangan |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| Januari | 14.386.422 | 14.386.422 | - | |
| Februari | 9.263.766 | 9.263.766 | - | |
| Maret | 7.855.131 | 7.855.131 | - | |
| April | 8.929.541 | 8.929.541 | - | |
| Mei | 27.652.186 | 27.652.186 | - | |
| Juni | 7.094.206 | 7.094.206 | - | |
| Juli | 7.752.253 | 7.752.253 | - | |
| Agustus | 14.433.432 | 14.433.432 | - | |
| September | 8.754.853 | 8.754.853 | - | |
| Oktober | 26.834.284 | 26.834.284 | - | |
| November | 9.676.377 | 9.676.377 | - | |
| December | 12.018.047 | 8.849.368 | 3.168.679 | Selisih Pengakuan |
| Desember | | | | Pajak Masukan |
| Total | 154.650.499 | 151.481.819 | 3.168.679 | |

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 7. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019

| Masa | Pajak Keluaran | WAPU | PK yg Dipungut Sendiri (ii)-(iii) | Pajak Masukan | Kompensasi PPN Masa Sebelumnya | Kurang/ (Lebih Bayar) (iv)-(v)-(vi) | Keterangan |
|-----------|-------------------|-----------|--|------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) |
| Januari | 42.939.653 | | 42.939.653 | 14.386.422 | 570.031 | 28.553.232 | SPT Normal |
| Februari | 31.365.145 | | 31.365.145 | 9.263.766 | | 22.101.379 | SPT Normal |
| Maret | 30.788.023 | | 30.788.023 | 7.855.131 | | 22.932.892 | SPT Normal |
| April | 27.715.190 | | 27.715.190 | 8.929.541 | | 18.785.649 | SPT Normal |
| Mei | 89.964.964 | | 89.964.964 | 27.652.186 | | 62.312.778 | SPT Normal |
| Juni | 30.104.484 | | 30.104.484 | 7.094.206 | | 23.010.278 | SPT Normal |
| Juli | 29.332.298 | | 29.332.298 | 7.752.253 | | 21.580.045 | SPT Normal |
| Agustus | 36.797.616 | 4.333.333 | 32.464.283 | 14.433.432 | | 18.030.851 | SPT Normal |
| September | 32.507.542 | | 32.507.542 | 8.754.853 | | 23.752.689 | SPT Normal |
| Oktober | 93.150.184 | | 93.150.184 | 26.834.284 | | 66.315.900 | SPT Normal |
| November | 37.956.763 | | 37.956.763 | 9.676.377 | | 28.280.385 | SPT Normal |
| Desember | 45.444.102 | | 45.444.102 | 12.018.047 | | 33.426.055 | SPT Normal SPT |
| Desember | 45.444.102 | | 45.444.102 | 8.849.368 | | 36.594.734 | Pembetulan 1 |
| Total | 528.065.963 | 4.333.333 | 523.732.630 | 151.481.819 | 570.031 | 372.250.811 | |

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 8.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang RSIA XYZ Tahun 2019

| SPT Masa | Pembetulan | Tanggal Pembayaran | Total Bayar Per Masa | Keterangan |
|-----------|------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| Januari | 0 | 27/02/2019 | 28.553.232 | - |
| Februari | 0 | 28/03/2019 | 22.101.379 | - |
| Maret | 0 | 29/04/2019 | 22.932.892 | - |
| April | 0 | 29/05/2019 | 18.785.649 | - |
| Mei | 0 | 27/06/2019 | 62.312.778 | - |
| Juni | 0 | 30/07/2019 | 23.010.278 | - |
| Juli | 0 | 28/08/2019 | 21.580.045 | - |
| Agustus | 0 | 27/09/2019 | 14.030.851 | - |
| September | 0 | 29/10/2019 | 23.752.689 | - |
| Oktober | 0 | 27/11/2019 | 66.315.900 | - |
| November | 0 | 30/12/2019 | 28.280.385 | - |
| Desember | 0 | 28/01/2019 | 33.426.055 | - |
| Desember | 1 | 27/03/2020 | 3.168.679 | Kurang setor PPN |
| | | Total | Rp.372.250.811 | |

Sumber: Data Diolah, 2021

Dari Tabel 9. dapat dilihat bahwa kewajiban kontijensi RSIA XYZ sebesar Rp.126.747,-. Jumlah ini muncul karena RSIA XYZ terlambat dalam menyetorkan PPN. Oleh karena itu, KPP

setempat mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) ke RSIA XYZ atas sanksi bunga tersebut, maka RSIA XYZ harus membayar sanksi bunga tersebut.

Tabel 9.
Perhitungan Sanksi Bunga PPN RSIA XYZ Tahun 2019

| SPT Masa | Pembetulan | Tanggal Penyetoran | Kurang Bayar | Sanksi Bunga | Kurun Waktu | Total Sanksi Bunga |
|----------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| Desember | 1 | 27/03/2020 | Rp.3.168.679,- | 2% | 2 bulan | Rp.126.747,- |
| Total | | | | | | Rp.126.747,- |

Sumber: Data Diolah, 2021

Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan RSIA XYZ secara online melalui *djponline* setiap bulannya. Menurut UU PPN pasal 15 Ayat (2) disebutkan bahwa SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Namun ketika bertepatan dengan hari libur maka akan dapat dilaporkan pada hari kerja berikutnya. Jika melewati batas waktu tersebut maka akan dikenai sanksi denda terlamba lapor yaitu sebesar Rp 500.000. Berikut adalah daftar pelaporan SPT Masa PPN RSIA XYZ selama tahun 2019.

Tabel 10. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai RSIA XYZ Tahun 2019

| SPT Masa | Pembetulan | Tanggal Pelaporan | Keterangan | |
|-----------|------------|-------------------|------------------|--|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | |
| Januari | 0 | 27/02/2019 | SPT Normal | |
| Februari | 0 | 28/03/2019 | SPT Normal | |
| Maret | 0 | 29/04/2019 | SPT Normal | |
| April | 0 | 29/05/2019 | SPT Normal | |
| Mei | 0 | 28/06/2019 | SPT Normal | |
| Juni | 0 | 30/07/2019 | SPT Normal | |
| Juli | 0 | 28/08/2019 | SPT Normal | |
| Agustus | 0 | 27/09/2019 | SPT Normal | |
| September | 0 | 29/10/2019 | SPT Normal | |
| Oktober | 0 | 27/11/2019 | SPT Normal | |
| November | 0 | 30/12/2019 | SPT Normal | |
| Desember | 0 | 28/01/2019 | SPT Normal | |
| Desember | 1 | 27/03/2020 | SPT Pembetulan 1 | |

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil pemeriksaan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN 2019 menunjukan bahwa RSIA XYZ tidak terdapat keterlambat melaporkan SPT Masa PPN paling lambat melaporkan di akhir bulan berikutnya. Sehingga tidak ada sanksi yang denda yang diterima oleh RSIA XYZ atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN 2019.

Untuk memastikan Pajak Keluaran dan semua penyerahaan atau penggantian yang diberikan RSIA XYZ memiliki nilai yang sama maka akan dilakukan rekonsiliasi PPN Keluaran terhadap pos pendapatan dari laporan akuntansi perusahaan. Jumlah total bruto pendapatan menurut SPT Tahunan Badan tahun 2019 sudah sama dengan di sistem akuntansi. Berikut ini merupakan perhitungan DPP PPN Keluaran RSIA XYZ:

Tabel 11.
Perhitungan Jumlah Seluruh Penyerahan RSIA XYZ Tahun 2019

| Pendapatan Terutang Masa PPN Pendap | | Pendapatan Tidak Terutang PPN | ē | |
|--|---------------|----------------------------------|----------------|--|
| (i) | (ii) | (iii) | (v) | |
| Januari | 429.396.533 | 4.309.671.525 | 4.739.068.058 | |
| Februari | 313.651.449 | 4.921.417.350 | 5.235.068.799 | |
| Maret | 307.880.232 | 5.416.259.649 | 5.724.139.881 | |
| April | 277.151.901 | 5.202.965.020 | 5.480.116.920 | |
| Mei | 899.649.640 | 4.755.540.938 | 5.655.190.578 | |
| Juni | 301.044.839 | 5.582.070.477 | 5.883.115.316 | |
| Juli | 293.322.979 | 5.194.356.397 | 5.487.679.376 | |
| Agustus | 367.976.163 | 4.971.563.833 | 5.339.539.995 | |
| September | 325.075.419 | 5.457.347.423 | 5.782.422.842 | |
| Oktober | 931.501.838 | 5.483.106.830 | 6.414.608.667 | |
| November | 379.567.626 | 5.284.913.744 | 5.664.481.369 | |
| Desember | 454.441.017 | 8.508.984.108 | 8.963.425.125 | |
| Total | 5.280.659.635 | 65.088.197.293 | 70.368.856.928 | |

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 12. Rekonsiliasi Jumlah Seluruh Penyerahan dan Pendapatan RSIA XYZ Tahun 2019

| Jenis Pendapatan | Jumlah | |
|--|----------------------|--|
| (i) | (ii) | |
| Pendapatan | Rp. 66.854.586.696,- | |
| Pendapatan diluar usaha | Rp. 3.514.270.232,- | |
| Total Pendapatan menurut Laporan Laba-Rugi dan SPT | Rp. 70.368.856.928 | |
| Tahunan Badan 2019 | | |
| (-) Jumlah Seluruh Penyerahan Menurut SPT Masa PPN | Rp. 70.368.856.928 | |
| 2019 | | |
| Selisih Rekonsiliasi | Rp. 0 | |

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, jumlah seluruh penyerahan pada SPT Masa PPN 2019 sudah sesuai dengan total pendapatan yang diakui dalam Laporan Laba-Rugi tahun 2019 dan SPT Tahunan Badan RSIA XYZ tahun 2019.

Tabel 13. Perhitungan Total Kewajiban Kontijensi PPN RSIA XYZ Tahun 2019

| No | Pasal | Jenis Sanksi Administrasi | Total |
|--|--------|--------------------------------------|--------------|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) |
| 1. | 9 (2a) | Bunga keterlambatan pembayaran Pajak | Rp.126.747,- |
| | | Pertambahan Nilai | |
| Total Kewajiban Kontijensi Sanksi PPN RSIA XYZ | | | Rp.126.747,- |

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil penghitungan akhir kewajiban kontijen Pajak Pertambahan Nilai RSIA XYZ adalah sebesar Rp.126.747,-. Jumlah tersebut tidak cukup material bagi perusahaan karena tidak akan terlalu banyak mengurangi total laba rugi tahun 2019. Tetapi RSIA XYZ perlu melakukan pembayaran Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa bunga untuk tahun pajak 2019.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada RSIA XYZ belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan formal RSIA XYZ patuh dalam mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas objek pajak dengan tarif pajak dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Namun disisi lain dari aspek penyetoran, kepatuhan material RSIA XYZ tidak tepat dalam melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang. Hal ini didasari oleh adanya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Desember 2019 sebesar Rp.3.168.679 akibat dari tidak dilakukannya perampungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Masa Desember lebih besar diakui daripada seharusnya. Atas kesalahan perhitungan tersebut, RSIA XYZ melaporakan SPT PPN Pembetulan 1 dan menyetor kurang bayar PPN. Karena adanya kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), RSIA memiliki biaya pajak yang uncontrolable pada sanksi bunga sebesar Rp.126.747,- atas keterlambatan 2 bulan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Masa Desember 2019. Kewajiban kontinjensi dilaksanakan saat RSIA XYZ telah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) untuk membayar sanksi bunga tersebut.

REFERENSI

Andini A. P., L. G., & Sumadi, K. (2014). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada Hotel X. *E-Jurnal Akuntansi*, *9*(1), 69–87.

Anggreni, N. made tika, & Noviari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Ari, P., Saridewi, P., & Noviari, N. (2017). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(2), 1310–1334.

Ayuningsih, S., & Setiawan, P. (2016). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada PT ABC Tahun Pajak 2013. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(3), 2480–2506.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: konsep, teori, dan isu. In Jakarta: Kencana.

Goh, T. S. (2013). Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Indeks.

Hendrawan, S. A., & Suprapto, S. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*.

Irawati. (2011). Kebijakan pembayaran dalam perpajakan. Jurnal Kybernan, 2(1), 60–67.

Kemenkeu. (2019). APBN 2019. https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In Penerbit ANDI.

Rismawaty, L., & Wijaya, I. (2017). Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insan Akuntan*.

Rondonuwu, C. W., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*.

Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pph Badan Dan Ppn. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 245.

Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 829–839.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabeta.

Villios, S. (2011). Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds. *Journal of The Business Review, Cambridge*, 18(1), 41–47.